

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

Teori Perilaku Terencana atau yang dikenal *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia, termasuk perilaku kepatuhan pajak. Teori ini dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 sebagai ekstensi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang awalnya diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1980. TRA berfokus pada prediksi minat perilaku seseorang berdasarkan sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. TRA memiliki keterbatasan dalam memprediksi perilaku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali individu. Oleh karena itu, TPB menambahkan konstruk kontrol perilaku yang dipersepsikan untuk mengatasi keterbatasan tersebut (Ajzen dalam Mulatsih et al., 2024). TPB mengasumsikan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku merupakan prediktor terbaik dari perilaku itu sendiri. Niat perilaku ini pada gilirannya dipengaruhi oleh tiga determinan utama: sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) (Ajzen dalam Bani-Khalid et al., 2022)

Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward the Behavior*). Sikap mengacu pada evaluasi individu terhadap suatu perilaku, apakah perilaku tersebut dianggap menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dalam konteks kepatuhan pajak, sikap

positif terhadap pembayaran pajak akan meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh. Sikap ini terbentuk dari keyakinan individu tentang hasil atau konsekuensi dari perilaku tersebut (*belief about outcomes*) dan evaluasi mereka terhadap hasil tersebut (*evaluation of outcomes*) (Alleyne & Harris dalam Bani-Khalid et al., 2022). Ketika wajib pajak memiliki keyakinan bahwa pembayaran pajak akan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang lebih baik, dan pembangunan tersebut dipersepsikan secara positif, maka sikap positif terhadap pembayaran pajak akan terbentuk.

Norma Subjektif (*Subjective Norm*). Norma subjektif merujuk pada persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen dalam Mulatsih et al., 2024). Hal ini terkait dengan keyakinan individu tentang harapan atau pandangan orang-orang penting di sekitarnya (*referent individuals atau groups*) seperti keluarga, teman, atau otoritas pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa orang-orang penting di sekitarnya mengharapkan mereka untuk patuh pajak, maka norma subjektif akan mendorong niat kepatuhan (Bidin et al. dalam Bani-Khalid et al., 2022). Selain itu, norma sosial yang lebih luas, seperti pandangan masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak, juga dapat memengaruhi norma subjektif (Allingham & Sandmo dalam Bani-Khalid et al., 2022).

Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan (*Perceived Behavioral Control*). Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah persepsi individu tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku (Ajzen dalam Mulatsih et al., 2024). Konstruk ini mencerminkan sejauh mana individu merasa memiliki kemampuan

dan kendali atas perilaku tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan dipengaruhi oleh dua faktor: keyakinan kontrol (*control beliefs*) yaitu persepsi tentang keberadaan faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku, dan kekuatan faktor-faktor tersebut (*perceived power*) (Ajzen dalam Mulatsih et al., 2024). Dalam konteks kepatuhan pajak, persepsi kemudahan dalam proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak, serta ketersediaan informasi yang jelas, akan meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan dan pada akhirnya meningkatkan niat kepatuhan.

Theory of Planned Behavior (TPB) sangat relevan dalam menjelaskan variabel-variabel yang diteliti dalam skripsi ini. Persepsi tentang perubahan NPWP menjadi NIK, *e-Registration*, dan motivasi membayar pajak dapat dihubungkan dengan komponen-komponen TPB yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Persepsi tentang Perubahan NPWP menjadi NIK (X_1). Perubahan ini dapat memengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan wajib pajak. Jika wajib pajak menganggap perubahan ini sebagai penyederhanaan yang memudahkan proses administrasi pajak, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan akan meningkat, sehingga meningkatkan niat dan perilaku kepatuhan. Sebaliknya, jika perubahan ini dipersepsikan sebagai rumit atau membingungkan, dapat menurunkan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Persepsi ini juga dapat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

Persepsi tentang *e-Registration* (X_2). Penggunaan sistem *e-registration* yang efisien dan mudah diakses dapat meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan wajib pajak dalam mendaftar dan memenuhi kewajiban pajak. Kemudahan akses

teknologi dan informasi merupakan faktor penting yang meningkatkan persepsi kontrol. Selain itu, pengalaman positif dengan *e-registration* dapat membentuk sikap yang lebih positif terhadap administrasi perpajakan, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan.

Motivasi Membayar Pajak (X_3). Motivasi secara langsung berkaitan dengan niat perilaku dalam TPB. Motivasi intrinsik (misalnya, kesadaran kewajiban warga negara) dan motivasi ekstrinsik (misalnya, sanksi atau insentif) akan sangat memengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk patuh. Meskipun TPB tidak secara eksplisit memiliki konstruk "motivasi" sebagai inti, namun "minat perilaku" (*behavioral intention*) dalam TPB adalah cerminan dari tingkat motivasi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Motivasi yang tinggi untuk membayar pajak akan memperkuat niat kepatuhan wajib pajak (Ningrum et al., 2021).

2.1.2 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak atau *tax compliance*, merupakan konsep fundamental dalam sistem fiskal suatu negara yang secara esensial merefleksikan tingkatan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Amah & Choirunisa (2022), kepatuhan pajak didefinisikan sebagai tingkatan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Senada dengan pandangan tersebut, Musimenta et al., (2017) mengartikulasikan kepatuhan pajak sebagai tindakan wajib pajak dalam menyampaikan semua kewajiban perpajakan, termasuk pengungkapan informasi pendapatan yang akurat dan pembayaran utang pajak secara tepat waktu, sesuai dengan undang-undang

perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak juga dapat dipandang sebagai kesediaan wajib pajak untuk mematuhi hukum perpajakan tanpa adanya paksaan, melainkan didasarkan pada rasa tanggung jawab (Kasipillai & Urquhart, 2019).

Kepatuhan pajak menurut Saragih, A. M. B., & Arishittania, T. (2025) dapat terwujud melalui dua mekanisme utama, yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan paksaan (*enforced compliance*). Kepatuhan sukarela muncul ketika wajib pajak memiliki motivasi internal untuk melaporkan dan membayar pajak dengan jujur, tanpa adanya niat untuk melakukan kecurangan atau penghindaran pajak. Hal ini seringkali didorong oleh faktor-faktor seperti moral pajak, keadilan pajak yang dirasakan, serta persepsi positif terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Sebaliknya, kepatuhan paksaan terjadi ketika pemenuhan kewajiban perpajakan didasari oleh kekhawatiran terhadap sanksi pajak, pemeriksaan pajak, denda, serta hukuman apabila terbukti melakukan pelanggaran. Mekanisme ini didukung oleh upaya penegakan hukum perpajakan yang kuat dan efektif, termasuk pengawasan dan audit (Pareres & Yusuf, 2024). Dalam konteks ini, untuk keperluan negara dan kesejahteraan umum, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan undang-undang, serta dicirikan dengan tidak memberikan imbalan langsung.

Dalam praktiknya, kepatuhan pajak menurut Fajarwati (2024) mencakup aspek formal (pemenuhan administratif) dan material (pemenuhan substansi). Aspek formal mengacu pada pemenuhan prosedur dan persyaratan administrasi perpajakan, seperti pendaftaran wajib pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan

(SPT) secara tepat waktu, dan pembayaran pajak sesuai jatuh tempo. Sementara itu, aspek material berkaitan dengan kebenaran dan keakuratan informasi yang dilaporkan, serta kewajaran perhitungan pajak yang terutang.

Internal Revenue Service (IRS), sebagaimana dikutip oleh Amah & Choirunisa (2022), mengklasifikasikan kepatuhan pajak dalam tiga dimensi yang saling terkait: kepatuhan penyampaian SPT (*filing compliance*) yang mengacu pada sejauh mana wajib pajak mengajukan SPT mereka sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; kepatuhan pembayaran (*payment compliance*) yang berfokus pada ketepatan waktu dan kelengkapan pembayaran jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak; dan kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*) yang melibatkan akurasi dan kelengkapan informasi yang dilaporkan dalam SPT, termasuk pengungkapan semua pendapatan dan potongan yang relevan.

Selain dimensi tersebut, studi terbaru juga menyoroti pentingnya kepatuhan strategis (*strategic compliance*), di mana wajib pajak tidak hanya mematuhi aturan formal tetapi juga mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan perpajakan mereka (Pratiknjo dan Lasdi, 2022). Peningkatan kepatuhan pajak merupakan tujuan utama bagi administrasi perpajakan di seluruh dunia, karena berperan vital dalam memastikan penerimaan negara yang stabil dan memadai untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan umum (OECD, 2021).

2.1.3 Persepsi Tentang Perubahan NPWP menjadi NIK

Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang fundamental bagi individu dalam memahami dan berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Robbins, sebagaimana dikutip oleh Rashad (2023), persepsi didefinisikan sebagai proses

kognitif individu dalam mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi sensorik untuk memaknai lingkungan. Proses ini sangat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal individu, seperti sikap, motif, minat, pengalaman, serta harapan. Dalam konteks perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap kebijakan dan reformasi perpajakan menjadi krusial karena dapat secara langsung memengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah lama menjadi identitas unik bagi Wajib Pajak di Indonesia. Penggunaan NPWP di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1980-an, dan seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pendaftarannya kini dapat dilakukan secara daring, yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas bagi wajib pajak. Menurut Mardiasmo dalam Ayuningtyas & Furqon (2023), NPWP yang terdiri dari 15 digit angka berfungsi sebagai nomor pengenalan utama bagi Wajib Pajak dalam administrasi fiskal, memfasilitasi penunaian hak dan kewajiban terkait pajak. Dalam rangka reformasi administrasi perpajakan dan mendukung program Satu Data Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan Pengumuman Nomor PENG-6/PJ.09/2024 terkait implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP bagi individu, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. NIK sendiri merupakan kode identitas tunggal yang melekat pada setiap warga negara

Indonesia sejak lahir dan sangat penting dalam administrasi kependudukan serta perencanaan pembangunan nasional.

Integrasi NIK sebagai NPWP menurut Nuryakin (2025) bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran strategis. Pertama, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi administrasi perpajakan melalui penyederhanaan data identitas wajib pajak. Kedua, integrasi ini akan memfasilitasi identifikasi wajib pajak untuk program insentif atau bantuan sosial lainnya yang memerlukan validasi data kependudukan. Ketiga, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan melalui interoperabilitas data antar instansi pemerintah, sehingga memungkinkan pertukaran dan pemanfaatan data yang lebih akurat dan terintegrasi antar lembaga. Lebih lanjut, perubahan ini selaras dengan upaya pemerintah dalam membangun sistem digital terpadu untuk pelayanan publik, yang diharapkan dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi.

Persepsi masyarakat, khususnya wajib pajak, terhadap perubahan NPWP menjadi NIK sangat penting karena dapat secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di masa mendatang. Persepsi positif, yang didorong oleh pemahaman yang jelas mengenai manfaat efisiensi, kemudahan, dan keadilan sistem perpajakan yang terintegrasi, cenderung akan meningkatkan motivasi kepatuhan. Sebaliknya, persepsi negatif yang mungkin muncul akibat kebingungan, ketidakpahaman, atau kekhawatiran terkait keamanan data, dapat menimbulkan resistensi dan berpotensi menurunkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan edukasi yang masif dari DJP diperlukan untuk

membentuk persepsi yang positif di kalangan wajib pajak, sehingga integrasi ini benar-benar dapat meningkatkan efisiensi, keadilan sistem perpajakan, dan mendukung program Satu Data Indonesia melalui data yang lebih akurat dan terintegrasi.

2.1.4 Persepsi tentang *e-Registration*

Persepsi sebagai proses kognitif yang kompleks memegang peranan sentral dalam bagaimana individu menginterpretasikan dan merespons lingkungannya. Menurut Robbins, sebagaimana dikutip oleh Rashad (2023), persepsi didefinisikan sebagai proses mental yang melibatkan penataan dan penafsiran informasi sensorik guna memahami lingkungan. Proses ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu, termasuk sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Dalam konteks administrasi perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap sistem dan kebijakan yang diterapkan, termasuk modernisasi layanan, dapat secara signifikan memengaruhi kesediaan mereka untuk berinteraksi dan mematuhi peraturan perpajakan (Purnomo & Setyorini, 2020).

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi signifikan dalam administrasi publik, termasuk di bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia telah mengimplementasikan sistem pendaftaran wajib pajak secara elektronik, yang dikenal sebagai *e-Registration*. Inisiatif ini dilandasi oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta peraturan turunannya yang memberikan dasar hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009, *e-Registration* didefinisikan sebagai sistem pendaftaran

wajib pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan perubahan data Wajib Pajak/PKP yang dilakukan secara daring.

Sistem *e-Registration* dirancang untuk memfasilitasi proses pendaftaran, perubahan data, dan pencabutan status wajib pajak atau PKP secara daring, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Tujuan utama dari implementasi sistem ini menurut Dewantara (2019) adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perpajakan, mengurangi beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak, serta memperluas basis Wajib Pajak dengan mempermudah akses pendaftaran. Prosedur *e-Registration* secara umum meliputi serangkaian tahapan yang terstruktur: (a) akses situs resmi DJP, (b) pilih menu *e-Registration*, (c) buat akun pengguna, (d) masuk (*login*) ke akun yang telah dibuat, (e) pilih jenis Wajib Pajak yang sesuai, (f) isi formulir pendaftaran daring dengan lengkap dan akurat, (g) cetak formulir yang telah diisi, (h) cetak Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) jika diperlukan, (i) kirim dokumen pendukung yang disyaratkan ke KPP, baik secara daring melalui unggahan dokumen maupun melalui pos, dan (j) terakhir, terima Surat Keterangan Terdaftar (SKT), NPWP, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) resmi dari KPP (PER-24/PJ/2009, Direktorat Jenderal Pajak, 2009).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa persepsi individu terbentuk melalui proses mental yang mengolah informasi sensorik dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang serta karakteristik pribadinya. Faktor-faktor pribadi berperan krusial dalam pembentukan persepsi ini. DJP, sebagai upaya modernisasi, mengimplementasikan *e-Registration* untuk memungkinkan pendaftaran daring

tanpa perlu kunjungan fisik ke KPP. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pelayanan, dan memperluas basis Wajib Pajak melalui serangkaian tahapan pendaftaran daring yang sistematis. Sebagai sistem pendaftaran berbasis internet yang bertujuan menyederhanakan dan mempercepat administrasi perpajakan, *e-Registration* diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pemenuhan kewajiban administratif (Safitri et al., 2021). Persepsi positif terhadap kemudahan dan manfaat *e-Registration* dapat menjadi faktor pendorong utama bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara sukarela.

2.1.5 Motivasi Membayar Pajak

Motivasi, sebagai pendorong fundamental perilaku manusia, memiliki peran krusial dalam konteks kepatuhan perpajakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2025), motivasi didefinisikan sebagai dorongan sadar atau tidak sadar untuk bertindak dengan tujuan tertentu, atau sebagai usaha untuk menggerakkan seseorang mencapai kepuasan. Dengan demikian, motivasi dapat dipahami sebagai suatu daya pendorong internal atau eksternal yang memicu tindakan individu untuk mencapai tujuan tertentu, memengaruhi intensitas, arah, dan ketekunan dalam berperilaku. Dalam ranah perpajakan, pemahaman terhadap motivasi wajib pajak menjadi esensial untuk merancang kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan.

Menurut Sadiman AM motivasi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik (Fauzan et al., 2023). Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu, didorong oleh kesenangan atau kepuasan pribadi yang diperoleh dari aktivitas itu sendiri, tanpa mengharapkan imbalan eksternal. Contohnya termasuk rasa tanggung jawab, keinginan untuk berkontribusi, atau kepuasan batin. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti apresiasi, pujian, pengakuan, insentif finansial, atau ancaman sanksi. Individu yang didorong oleh motivasi ekstrinsik cenderung melakukan tindakan demi mendapatkan hadiah atau menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan.

Dalam konteks perpajakan, kedua jenis motivasi ini berperan penting dalam membentuk perilaku wajib pajak. Motivasi intrinsik muncul dari kesadaran akan kontribusi terhadap pembangunan negara, rasa tanggung jawab sosial, atau keyakinan moral akan kewajiban membayar pajak, bahkan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual atau etika pribadi (Alabede et al., 2019). Wajib pajak yang didorong oleh motivasi intrinsik akan patuh karena merasa bahwa membayar pajak adalah hal yang benar untuk dilakukan, bukan semata-mata karena takut akan hukuman (Torgler dalam OECD, 2021). Aspek penting dari motivasi intrinsik adalah moral pajak (*tax morale*), yang mencerminkan tingkat kesediaan sukarela wajib pajak untuk membayar pajak dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan (OECD, 2021).

Di sisi lain, motivasi ekstrinsik dalam perpajakan menurut Syah Muhbin & Susi Dianawati sangat dipengaruhi oleh sistem hukum perpajakan yang berlaku,

penerapan sanksi, dan keberadaan insentif. Kepatuhan wajib pajak yang didorong oleh motivasi ekstrinsik timbul karena adanya rasa takut terhadap denda, pemeriksaan pajak, atau hukuman pidana yang dapat dijatuhkan apabila terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, adanya manfaat insentif seperti pengurangan pajak atau kemudahan administrasi juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak secara ekstrinsik (Asih, 2016). Faktor-faktor eksternal lainnya yang turut berperan dalam membentuk motivasi membayar pajak meliputi efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak, kualitas pelayanan yang diberikan oleh administrasi perpajakan, dan tingkat pendidikan atau literasi perpajakan wajib pajak (Sulistyowati & Rahayu, 2023).

Disimpulkan, baik motivasi intrinsik yang berupa dorongan internal dari kesadaran dan tanggung jawab maupun motivasi ekstrinsik yang berasal dari dorongan eksternal seperti sistem sanksi dan insentif adalah faktor krusial yang saling melengkapi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Motivasi intrinsik mendorong kepatuhan yang sukarela sebagai bentuk kontribusi kepada negara, sementara motivasi ekstrinsik memberikan dorongan tambahan untuk memastikan pemenuhan kewajiban. Memahami dan mengelola kedua aspek motivasi ini menjadi sangat penting bagi pemerintah dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif, yang tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi instrumen vital dalam memverifikasi hipotesis, memperkuat argumentasi, dan memastikan dampak keilmuan yang substansial dan langgeng melalui telaah hasil dan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh persepsi tentang perubahan NPWP menjadi NIK, *e-registration*, dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak tentu memerlukan referensi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Guna melengkapi rujukan, berikut beberapa kajian relevan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN YANG BERHUBUNGAN
1	Ditha Aprilia Sanda, Dina Khairuna Siregar, Riyanthi Idayu	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Integrasi NIK Menjadi NPWP dan Sosialisasi UU HPP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Metode kuantitatif deskriptif	1. Persepsi positif integrasi NIK-NPWP meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2	Ketut Eka Widnyaningdias	Persepsi Nomor Induk Kependudukan sebagai Pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak	Wawancara manuskrip kemudian dianalisis menggunakan metode interpretif	1. NPWP dinilai belum efektif mengatasi <i>shadow economy</i> . 2. NIK sebagai pengganti NPWP dipersepsikan sebagai upaya mempermudah administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. 3. NIK sebagai pengganti NPWP dipersepsikan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan.

3	Raudah Salsabila	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pemadanan NPWP ke NIK dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei	Penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pemadanan NPWP-NIK dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
4	Iad Kholis Surur	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan <i>e-Registration, e-Billing, e-Filling</i> dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Bumiayu Kabupaten Brebes	Metode <i>purposive random sampling</i> dan metode analisis deskriptif kuantitatif	1. <i>E-Registration</i> tidak signifikan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.
5	Nurana Fatmawati	Pengaruh Penerapan <i>E-Registration, E-Filling, E-Billing</i> dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Demak	Memakai data primer berupa kuesioner	1. <i>E-Registration</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Demak karena kemudahan pendaftaran, pembaruan, dan penghapusan data NPWP secara elektronik.
6	Aditya Amalda Putra & Shandy Marsono	Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (<i>e-Registration, e-Filing, dan e-Billing</i>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.	Metode simple random sampling, data primer (kuesioner)	1. Penerapan <i>e-Registration</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

7	Sasa Deny Gupitasari	Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi pada UMKM yang terdaftar di KPP Kabupaten Pati)	Kuantitatif dengan data primer (kuesioner)	1. Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak (hipotesis ditolak).
8	Owen de PintoSima njuntak, Tia Novira Sucipto	Pengaruh Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajakratama Medan Petisah	Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Motivasi membayar pajak memiliki hubungan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
9	Ahmad Rizky	Pengaruh Tingkat Pendidikan,Motivasi Membayar Pajak,Penegakan Hukum dan Religiusitas terhadap Moral Pajak dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis <i>Structural Equation Model</i> dan Metode <i>Convenience sampling</i>	1. Motivasi membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak. 2. Motivasi membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui mediasi moral pajak.
10	Suharti Ningrum, Noor Shodiq Askandar, dan Dwiyani Sudaryant	Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian lapangan atau survei.	1. Motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Malang tahun 2020. 2. Secara simultan, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh positif

				dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Malang tahun 2020.
--	--	--	--	--

Sumber: Data diolah, 2025

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menjelaskan secara teoretis hubungan antara beberapa variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen, seperti yang diungkapkan oleh Ghozali (2021). Secara spesifik, kerangka ini menggambarkan bagaimana Persepsi tentang Perubahan NPWP menjadi NIK (X_1), Persepsi tentang *e-Registration* (X_2), dan Motivasi Membayar Pajak (X_3) diasumsikan secara individual memengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak. Kerangka ini akan menjadi dasar perumusan hipotesis penelitian, di mana penyusunan kerangka konseptual yang jelas merupakan langkah fundamental karena memandu identifikasi variabel dan formulasi hipotesis yang dapat diuji secara empiris (Sugiyono, 2022).

Pertama, persepsi tentang perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinilai Widnyaningdias (2023) penting karena kebijakan ini secara fundamental mengubah cara wajib pajak berinteraksi dengan sistem perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (DDTC News, 2021) menyatakan bahwa integrasi NIK sebagai NPWP merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan menyederhanakan identitas wajib pajak dan mendukung program Satu Data Indonesia. Kemudahan atau kerumitan yang dirasakan wajib pajak dalam proses transisi ini, termasuk

proses pepadanan data dan sosialisasi yang diberikan, dapat secara langsung memengaruhi kesediaan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Hartini et al., 2024). Persepsi positif terhadap kemudahan dan manfaat integrasi ini, seperti efisiensi administrasi dan peningkatan akurasi data, diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, persepsi negatif yang mungkin timbul akibat kurangnya sosialisasi atau kekhawatiran tentang keamanan data dapat menjadi hambatan kepatuhan.

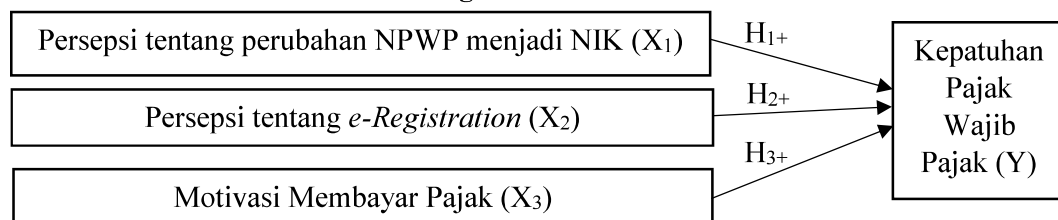
Kedua, persepsi tentang *e-Registration* juga menjadi fokus utama dalam kerangka ini. Dalam era digitalisasi, adopsi teknologi oleh administrasi pajak melalui sistem *e-Registration* diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran dan pembaruan data wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Kemudahan akses, efisiensi waktu, dan penyederhanaan prosedur yang ditawarkan oleh *e-Registration* dapat membentuk persepsi positif di kalangan wajib pajak. Persepsi positif terhadap kemudahan dan efisiensi *e-Registration* diasumsikan dapat mendorong kepatuhan, karena proses administrasi yang tidak memberatkan cenderung meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Sebaliknya, persepsi negatif yang diakibatkan oleh kendala teknis atau kurangnya pemahaman penggunaan sistem dapat menjadi hambatan kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem elektronik berkorelasi positif dengan kepatuhan pajak (Fatmawati, 2023).

Ketiga, motivasi membayar pajak merupakan faktor psikologis internal yang fundamental dalam mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban fiskalnya. Motivasi ini dapat bersumber dari kesadaran akan tujuan pajak bagi

pembangunan negara, rasa tanggung jawab sosial, kepercayaan terhadap pemerintah dan penggunaan dana pajak atau bahkan ketakutan akan sanksi yang ditegakkan. Motivasi intrinsik, seperti moral pajak dan altruisme, telah terbukti menjadi pendorong kepatuhan sukarela yang kuat (OECD, 2021). Sementara itu, motivasi ekstrinsik, yang didasari oleh sistem penegakan hukum dan sanksi, juga berperan penting dalam memastikan kepatuhan. Tingginya motivasi membayar pajak, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik, diasumsikan akan berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak Rizky, 2020).

Ketiga variabel independen ini, yaitu persepsi tentang perubahan NPWP menjadi NIK, persepsi tentang *e-Registration*, dan motivasi membayar pajak, diduga secara signifikan memberi pengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak secara parsial. Hal ini membentuk kerangka pemikiran bahwa kemudahan administrasi yang dirasakan, persepsi positif terhadap inovasi teknologi, dan dorongan internal (psikologis) wajib pajak menjadi pilar utama dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



Sumber: data diolah, 2025

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Persepsi tentang perubahan NPWP menjadi NIK terhadap

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak KPP Pratama Candisari

Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan langkah strategis yang dimaksudkan untuk meningkatkan administrasi fiskal dan mendorong kepatuhan pajak dengan mengintegrasikan data kependudukan dan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Kebijakan ini merepresentasikan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan terpadu.

Dalam konteks *Theory of Planned Behavior* (TPB), persepsi wajib pajak terhadap perubahan NPWP menjadi NIK sangat relevan dengan komponen kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Jika wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap perubahan ini, menganggapnya sebagai upaya peningkatan efisiensi, kemudahan, dan penyederhanaan dalam proses administrasi dan pelaporan pajak, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan akan meningkat. Peningkatan kontrol perilaku ini dapat timbul dari keyakinan bahwa proses perpajakan akan menjadi lebih mudah dikelola dengan satu identitas tunggal, serta adanya ketersediaan informasi dan dukungan yang memadai dari otoritas pajak (Rofiqoh & Suliyanto, 2023). Ketika wajib pajak merasa memiliki kemampuan dan kendali yang lebih besar atas pemenuhan kewajibannya, niat untuk patuh pun akan meningkat, yang pada gilirannya mendorong perilaku kepatuhan yang lebih tinggi (Ajzen dalam Mulatsih et al., 2024). Oleh karena itu, persepsi positif terhadap kemudahan dan manfaat perubahan ini akan mendorong wajib pajak untuk lebih

kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika persepsi wajib pajak terhadap perubahan ini bersifat negatif, misalnya karena ketidaktahuan, kurangnya sosialisasi, atau ketidakpercayaan terhadap sistem baru, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan dapat mengalami penurunan. Persepsi bahwa sistem baru ini rumit, membingungkan, atau bahkan mengancam privasi data dapat menurunkan niat untuk patuh dan pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan kepatuhan pajak (Ardin, 2021).

Penelitian empiris telah mendukung hubungan ini. Wahyuana (2023), dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa masyarakat sampel di DKI Jakarta memiliki penerimaan yang baik terhadap integrasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi, yang diindikasikan berkorelasi positif dengan potensi peningkatan kepatuhan pajak. Studi lain oleh Sanda, Siregar, & Idayu (2024), juga memperlihatkan bahwa sosialisasi mengenai penyatuan NIK-NPWP memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lebih lanjut, Harahap dan Ramli (2023) menemukan bahwa persepsi wajib pajak terhadap integrasi NIK-NPWP serta sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan-temuan ini menguatkan argumentasi bahwa persepsi positif terhadap perubahan NPWP menjadi NIK akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan teoretis yang didukung oleh Teori Perilaku Terencana dan temuan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Persepsi wajib pajak terhadap perubahan NPWP menjadi NIK berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak di KPP Pratama Candisari.

2.3.2 Pengaruh Persepsi tentang *e-Registration* terhadap Kepatuhan Pajak

Wajib Pajak KPP Pratama Candisari

Pendaftaran pajak secara elektronik, yang dikenal sebagai *e-Registration*, merupakan inovasi penting dalam modernisasi administrasi perpajakan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak secara Elektronik. Sistem ini didefinisikan sebagai platform yang memfasilitasi Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran, pelaporan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), pembaruan data, pemindahan, serta penghapusan NPWP secara digital via koneksi internet yang tersambung langsung ke Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), persepsi wajib pajak terhadap *e-Registration* sangat erat kaitannya dengan komponen kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Apabila wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap *e-Registration*, menganggap sistem ini mudah digunakan dan efisien, serta memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran maupun pembaruan data perpajakan secara daring, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan akan meningkat. Persepsi kemudahan ini mencerminkan keyakinan wajib pajak bahwa mereka memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban pendaftaran dan administrasi pajak secara mandiri melalui platform elektronik (Simbolon, 2024). Kemudahan ini tidak hanya mendorong kepatuhan formal, seperti pendaftaran dan pelaporan, tetapi juga dapat

berkontribusi terhadap kepatuhan material, karena persepsi positif terhadap sistem diyakini mampu memperkuat niat dan tindakan nyata dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara menyeluruh. Peningkatan kontrol perilaku yang dipersepsikan ini akan memperkuat niat wajib pajak untuk patuh, karena hambatan administratif yang dirasakan berkurang.

Peningkatan pemanfaatan *e-Registration* dalam proses pendaftaran atau pembaruan data diharapkan akan secara langsung meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Peningkatan kepatuhan ini disebabkan oleh kemudahan dan manfaat yang ditawarkan oleh *e-Registration* dalam penggunaannya, seperti penghematan waktu, biaya, dan upaya (Purwira, 2023). Kemudahan ini tidak hanya mendorong kepatuhan secara formal, seperti pendaftaran dan pelaporan, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung kepatuhan material karena wajib pajak merasa sistemnya transparan, dapat diakses, dan memudahkan pemenuhan kewajiban pajak secara substansial. Hal ini, pada gilirannya, akan memperkuat rasa kontrol perilaku yang dipersepsikan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, jika wajib pajak memiliki persepsi negatif terhadap *e-Registration*, misalnya karena sistem yang rumit, seringnya terjadi gangguan teknis, kurangnya dukungan pelanggan yang memadai, atau kekhawatiran terkait keamanan data pribadi, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan akan menurun. Persepsi negatif ini dapat menyebabkan wajib pajak merasa frustrasi, tidak berdaya, atau bahkan enggan menggunakan sistem tersebut. Dengan demikian, persepsi negatif tidak hanya berisiko menurunkan kepatuhan formal, tetapi juga dapat menghambat kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

secara material. Akibatnya, niat mereka untuk patuh pada kewajiban perpajakan dapat berkurang, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Beberapa studi empiris telah mendukung hubungan positif antara persepsi terhadap *e-Registration* dengan kepatuhan pajak. Sebuah studi oleh Fatmawati (2023) mengungkap pengaruh positif dan signifikan dari *e-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Demak. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Purwira, 2023) juga menunjukkan bahwa efektivitas implementasi *e-Registration* berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah wajib pajak baru, yang mengindikasikan adanya peningkatan kepatuhan awal. Temuan-temuan ini konsisten dengan argumen bahwa kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh sistem elektronik akan memfasilitasi dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Berdasarkan uraian teoretis yang didukung oleh Teori Perilaku Terencana dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: Persepsi tentang *e-Registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak di KPP Pratama Candisari.

2.3.3 Pengaruh Motivasi Membayar terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak KPP Pratama Candisari

Pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku dapat didorong secara signifikan oleh tingkat motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Motivasi menurut Kirchler dapat bersumber dari faktor

internal, seperti kesadaran akan urgensi pajak untuk kemajuan negara dan kesejahteraan umum, rasa tanggung jawab sosial, atau moral pajak yang kuat. Selain itu, faktor eksternal juga berperan, seperti dorongan dari lingkungan sosial atau konsekuensi yang timbul dari ketidakpatuhan, termasuk sanksi dan penegakan hukum (Gangl et al., 2021). Diharapkan bahwa seiring bertambahnya motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, tingkat kepatuhan pajak juga akan meningkat. Sebaliknya, kecenderungan penurunan kepatuhan pajak dapat terjadi apabila motivasi wajib pajak untuk membayar pajak rendah.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), motivasi membayar pajak secara langsung berkaitan dengan niat perilaku (behavioral intention) wajib pajak untuk patuh. Meskipun TPB tidak secara eksplisit memiliki konstruk "motivasi" sebagai inti, namun "niat perilaku" dalam TPB adalah cerminan dari tingkat motivasi individu untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen dalam Harahap & Ramli, 2023). Motivasi intrinsik (misalnya, kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara yang baik, keyakinan bahwa pajak digunakan untuk pembangunan) dan motivasi ekstrinsik (misalnya, takut sanksi, keinginan untuk mendapatkan insentif, atau pengaruh norma sosial) akan sangat memengaruhi niat wajib pajak untuk patuh (Palil & Mustapha, 2019). Sikap positif terhadap pembayaran pajak (terbentuk dari keyakinan bahwa membayar pajak itu bermanfaat) dan norma subjektif yang mendukung kepatuhan (tekanan sosial dari lingkungan sekitar untuk patuh pajak) akan memperkuat niat tersebut. Dengan demikian, motivasi yang tinggi untuk membayar pajak akan memperkuat niat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya akan termanifestasi dalam perilaku kepatuhan yang lebih baik.

Beberapa penelitian empiris telah membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan antara motivasi membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Ningrum et al. (2021) menunjukkan bahwa motivasi membayar pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi motivasi wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Selanjutnya, hasil penelitian Fatmawati (2023) menampilkan bahwa variabel sosialisasi, motivasi, dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Temuan ini menegaskan kembali bahwa motivasi merupakan salah satu pendorong utama kepatuhan wajib pajak, bahkan dalam konteks UMKM. Selain itu, penelitian oleh Lutfi dan Asmoro (2022) juga menguatkan bahwa insentif pajak, yang dapat memicu motivasi ekstrinsik, berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian teoretis yang didukung oleh *Theory of Planned Behavior* dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak di KPP Pratama Candisari.